



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 690/162 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN DAN SEKRETARIAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian target *Universal Access* pada akhir Tahun 2020 utamanya dalam meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan kebutuhan air minum yang layak serta berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, maka dilaksanakan Program Hibah Air Minum Perdesaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Purbalingga perlu membentuk *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Dan Sekretariat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

Handwritten signature and initials

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Dan Sekretariat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

1. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan;
2. Mengkoordinasi penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada *Central Project Management Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada *Central Project Management Unit* Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
4. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada *Provincial Project Management Unit*, *Central Project Management Unit* dan Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
5. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
6. Berkoordinasi dengan Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services* dan Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum dan Sanitasi .
7. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

KETIGA : Sekretariat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada *Project Implementation Unit*.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan sumber-sumber lain yang sah

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Pebruari 2020

BUPATI PURBALINGGA, *h*


DYAH HAYUNING PRATIWI *dr.*

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Dan Sekretariat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perdesaan Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 698/162 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
 AIR MINUM PERDESAAN DAN
 SEKRETARIAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
 AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM
 HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Koordinator
5.	Kabid Permukiman pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kabid Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasubbid Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasubbid Penataan Ruang, Permukiman, dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kabag Teknik pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/162 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERDESAAN DAN
SEKRETARIAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH
AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kasi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Teguh Budi Waluyo, S.T. (Pelaksana pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga)	Anggota
3.	Dwi Nurhayati, S.T. (Pelaksana pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga)	Anggota
4.	Relani, S.Sos. (Pelaksana pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga)	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI